



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK - 72 / 1994

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri **Neglasari III** Desa **Neglasari**
Kecamatan **Dramaga** Kabupaten/Kotamadya DT. II **Bogor**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri **Neglasari III** sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi **2** (**dua**)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat **Kepala Dinas P dan K Dati II Kab. Bogor**

Nomor **425/088 - Kab. / 94** Tanggal **7 Mei 1994**

Dasar Negeri **Neglasari III** tentang usul pemecahan Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri **Neglasari III** Desa **Neglasari**
Kecamatan **Dramaga** Kabupaten/Kotamadya DT. II **Bogor**
menjadi **2** (**dua**) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :
1. " Sekolah Dasar Negeri Neglasari III " (Lama)
2. " Sekolah Dasar Negeri Sinar Sari " (Baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir **2** (**dua**) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya, menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri **Neglasari III** pada butir
1 (**satu**) di atas;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

**Linan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bidang Pendidikan
Dasar**

H. HASYMI HOMLA, SH.

NIP. 010 043 244

TEMBUSAN :

- Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pda Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
- Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH. Tk. II **Bogor**
- Yth. Kepala Kandepdikbud Kab/Kotadya **Bogor**
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kotadya Dati **Bogor**
- Yth. Kandepdikbud Kecamatan **Dramaga**
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Dramaga**
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

DITETAPKAN DI B A N D U N G

PADA TANGGAL 20 Juni 1994

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,**

td.

Drs. H. MOHAMMAD AS-JIKIN
Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982